

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA OJEK  
ONLINE YANG MENGGUNAKAN *GLOBAL POSITIONING  
SYSTEM (GPS)* DALAM PONSEL SAAT BERKENDARA DI  
KOTA GORONTALO**

Oleh

**ANDIKA M N ISA**

**H.11.16.023**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGENDARA OJEK  
ONLINE YANG MENGGUNAKAN *GLOBAL POSITIONING  
SYSTEM (GPS)* DALAM PONSEL SAAT BERKENDARA DI  
KOTA GORONTALO**

Oleh :

**ANDIKA M N ISA**

**NIM : H.11.16.023**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 29 APRIL 2021**

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II

SUARDI RAIS, SH., M.H  
NIDN :0925129001

A. ST. KUMALA ILYAS, S.H., M.H  
NIDN :0912038601

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDALA OJEK**  
**ONLINE YANG MENGGUNAKAN GLOBAL POSITIONING**  
**SISTEM DALAM PONSEL SAAT BERKENDARA DI KOTA**  
**GORONTALO**

OLEH:  
ANIDKA MN ISA  
NIM : H.11.16.023



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                    |         |         |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H | Ketua   | (.....) |
| 2. Dr. Hi. Sumiyati Beddu, SH MH   | Anggota | (.....) |
| 3. H. Diamaris Machmud, SH MH      | Anggota | (.....) |
| 4. Suardi Rais, S.H., M.H          | Anggota | (.....) |
| 5. Andi ST Kumala Ilyas, SH MH     | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Andika M N Isa

**N i m** : H.11.16.023

**Konsentrasi** : Hukum Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Ojek Online Yang Menggunakan Global Positioning System (GPS) Dalam Ponsel Saat Berkendara Di Kota Gorontalo.**
2. Adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
4. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2021

Yang membuat pernyataan



*[Signature]*  
**Andika M N Isa**

## KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGENDARA OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN GPS DALAM HP SAAT BERKENDARA DI KOTA GORONTALO”** penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku,yaitu ayah Burhan Isa dan ibu Intan Pikoli yang telah melahirkan, membesarkan dan member kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- 4) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 5) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.



- 6) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
- 7) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus sebagai pembimbing I. Yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa dapat diselesaikan.
- 8) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
- 9) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Ibu A. ST. Kumala Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 11) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing penulis sehingga dapat sampai ke tahap ini.
- 12) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat sampai ke tahap ini.
- 13) Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Dwi KD Lagarusu, Novia Manangkalangi, Sinta Amu, Ayu Febby Febrianty, Andi Esse Jumbriani, Siti Rahmatya Gani, Nur Fithriyyah Audy Laya, elisa, Moh Farhan Abdullah, Syahrul Abdul, Agung Subayu Koni.

14) Ucapan terimakasih kepada keluarga yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini.

15) Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri penulis.

Gorontalo, 2021

Penulis



ANDIKA M N ISA

## **ABSTRACT**

### **ANDIKA M N ISA. H1116023. LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE TAXIBIKERS WITH GPS USE ON PHONE WHILE DRIVING IN GORONTALO CITY**

*The purposes of the research are (1) to find out how the law enforcement against taxibikers with GPS use on a cellular phone while driving in Gorontalo City, and*

*(2) to determine the factors that hinder law enforcement by the Gorontalo City Police Traffic Unit against online taxibikers with GPS use on the phone while driving in Gorontalo City. The research method used in this research is empirical normative research, namely research by literature study and by direct research in the field. The results of the research indicate that: (1) the law enforcement by the Gorontalo City Police Traffic Unit against online taxibikers with GPS use on the phone while driving in Gorontalo City is done through giving criminal sanctions in accord with the rules that apply to bikers primarily against online taxibikers and charging the provision of fines, namely fines for bikers who violate the rules especially online taxibikers, and (2) the factors that hinder law enforcement against online taxibikers with GPS use on the phone while driving are: the first; lack of facilities that support law enforcement so that it has become less optimal, and the second; the lack of legal awareness by bikers, especially online taxibikers against traffic rules. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) the Gorontalo City Police Traffic Unit needs to further emphasize the provision of criminal sanctions and fines due to the high number of violations by online taxibikers with GPS use on the phone while driving, and (2) the Gorontalo City Police Traffic Unit must further optimize the socialization activities and education about driving safety in traffic so that the level of legal awareness for road users increases.*

*Keywords: law enforcement, traffic, online taxibike*





## ABSTRAK

### ANDIKA M N ISA. H1116023. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN GPS DALAM PONSEL SAAT BERKENDARA DI KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan GPS dalam ponsel saat berkendara di Kota Gorontalo. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota terhadap pengendara ojek *online* yang menggunakan GPS dalam ponsel saat berkendara di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian dengan studi kepustakaan dan dengan penelitian langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) penegakan hukum oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota terhadap pengendara ojek *online* yang menggunakan GPS dalam ponsel saat berkendara di Kota Gorontalo yaitu dengan tindakan pemberian sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pengendara utamanya terhadap pengendara ojek *online*, yang kedua adalah dengan pemberian sanksi pidana denda yaitu melakukan penilangan terhadap para pengendara yang melanggar khususnya pengendara ojek *online* (2) faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pengendara ojek *online* yang menggunakan GPS saat berkendara adalah yang pertama kurangnya fasilitas yang mendukung penegakan hukum sehingga penegakan hukum menjadi kurang optimal dan yang kedua adalah kurangnya kesadaran hukum oleh pengendara kendaraan bermotor khususnya pengendara ojek *online* terhadap aturan lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota perlu lebih mempertegas pemberian sanksi pidana dan sanksi pidana denda karena masih tingginya angka pelanggaran oleh pengendara ojek *online* dalam hal penggunaan GPS saat berkendara (2) Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota harus lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi serta edukasi tentang keselamatan berkendara dalam lalu lintas agar tingkat kesadaran hukum bagi pengguna jalan meningkat.

Kata kunci: penegakan hukum, lalu lintas, ojek *online*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penegakan Hukum.....	8
2.1.1 Penegakan Hukum di Indonesia .....	9
2..1.2 Faktor-faktor Yang MempengaruhiPenegakan Hukum.....	9
2.2 AparatPenegak Hukum.....	14
2.3 Pidana, Jenispidana dan Pemidanaan .....	15
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana.....	15
2.3.2 Jenis-jenisPidana .....	17
2.3.3Pemidanaan .....	17
2.4 PengendaraSepeda Motor .....	18
2.4.1 Pengendara .....	18
2.4.2 KewajibanPengendara .....	19
2.4.3 Cara Berkendara Yang Baik .....	19
2.5 Transportasi Online .....	20
2.5.1 PengertianTransportasi Online.....	20

2.5.2 Sejarah Transportasi Online .....	21
2.5.3 Sumber Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Online .....	23
2.6 Ponsel .....	23
2.6.1 Pengertian Ponsel .....	23
2.6.2 Sejarah Ponsel .....	24
2.6.3 Perkembangan Ponsel .....	25
2.7 Teknologi GPS .....	27
2.7.1 Pengertian GPS .....	27
2.7.2 Fungsi GPS .....	29
2.8 Kerangka Pikir .....	31
2.9 Definisi operasional .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Objek penelitian .....	33
3.3 Lokasi Penelitian .....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Populasi dan Sampel .....	34
3.5.1 Populasi .....	34
3.5.2 Sampel .....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.7 Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
4.1.1 Kantor Polres Gorontalo Kota .....	37
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Ojol Yang Menggunakan GPS Dalam Ponsel Saat Berkendara .....	40
4.2.1 Preventif .....	41
4.2.2 Represif .....	43
4.3 Faktor Faktor Penghambat Penegakan Hukum .....	47

4.3.1 Sarana/Fasilitas.....	48
4.3.2 Kesadaran Hukum .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Transportasi menjadi sarana umum bagi banyak orang untuk mengangkut benda-benda atau manusia dari satu tempat ke suatu tempat lainnya. Transportasi dianggap sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang untuk membantu segala kegiatan sehari-hari manusia contohnya untuk kerja dan untuk membantu usaha lainnya, maka dapat kita katakan bahwa transportasi saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok dari banyak orang.

Transportasi dulu hanya kita dapatkan ditempat-tempat tertentu namun sekarang ini di jaman millennial transportasi sudah sangat mudah untuk kita dapatkan dengan hanya menggunakan smartphone kita sudah dapat menggunakan jasa dari transportasi yang berbasis online yang dapat di akses melalui aplikasi tertentu sehingga banyak orang yang lebih suka menggunakan transportasi online.<sup>1</sup>

Sekarang ini di jaman millennial dimana segala perkembangannya semakin modern dan internet berkembang membuat segala kegiatan manusia semakin dipermudah dikarenakan semakin berkembangnya teknologi dibidang internet salah satunya yaitu GPS dimana ini dapat mempermudah pengendara

---

<sup>1</sup> <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/17895> diakses pada tanggal 30 juli 2020

bermotor yang tidak tau jalan untuk menuju ke suatu tempat, sehingga manfaat GPS bisa menunjukkan alamat secara cepat dan tepat tanpa harus bertanya pada orang lain maka tidak akan ada lagi kesalahan atau kesulitan dalam mencari alamat. Maka dengan adanya teknologi internet seperti GPS bisa mempermudah pengendara roda dua jika tidak mengetahui jalan menuju suatu tempat.

Sebelumnya terkait manfaat dari GPS bagi pengendara roda dua untuk menemukan suatu alamat maka dijelaskan jika *Global Positioning System* (GPS) adalah satu-satunya sistem navigasi satelit yang berjalan dengan baik yang dapat digunakan untuk menentukan posisi, waktu, kecepatan, dan arah.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan teknologi yang makin canggih saat ini salah satu seorang pendiri perusahaan transportasi *online* Nadiem mendirikan GO-JEK untuk mempermudah penumpang dan tukang ojek untuk saling terhubung melalui aplikasi Go-JEK yang tercipta pada tahun 2015, hal ini disambut oleh masyarakat dengan baik yang dapat kita lihat dari banyaknya orang yang menggunakan jasa GO-JEK dan aplikasi berbasis online lainnya.

Transportasi online lebih digemari dibandingkan ojek tradisional hal ini dikarenakan transportasi online lebih mudah didapatkan, dapat membantu segala aktivitas masyarakat seperti untuk pengiriman barang, dan berbelanja. GO-JEK dan transportasi online lainnya juga memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu perekonomian Indonesia.

Ojek online tidak dapat dipisahkan dari *smartphone* atau *handphone* dikarenakan para pengendara ojek

---

<sup>2</sup> Anaz, Tinjauan Pustaka Global Positioning System-Gp, <https://anzdoc.com> diakses pada tanggal 30 juli 2020



*online* dapat terhubung dengan para pemakai jasa ojek *online* melalui aplikasi yang tersedia di handphone masing-masing dan juga.<sup>3</sup>

Dengan adanya ojek *online* tidak hanya membantu masyarakat tetapi juga dapat menambah kemacetan di jalan dan membuat angka pelanggaran lalu lintas bertambah. Banyak pengguna jalan lain merasa terganggu saat berkendara karena para pengendara ojek online yang menggunakan ponsel saat berkendara, hal ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain dan keselamatan ojek *online* itu sendiri.

Terkait dengan permasalahan ini membuat masyarakat menjadi khawatir akan keselamatannya di jalan, disini peran dari aparat kepolisian sangat diperlukan karena sudah menjadi tugas dan wewenang kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Seperti yang kita ketahui larangan terkait penggunaan ponsel ini sudah di atur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Maka bagi para pengendara di Indonesia wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Terdapat salah satu peraturan yang berhubungan terkait larangan menggunakan ponsel saat berkendara, hal ini dapat kita lihat pada pasal 106 ayat 1 yang berbunyi:

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Penjelasannya menyebutkan “yang dimaksud dengan penuh konsentrasi yaitu

---

<sup>3</sup> <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia> diakses tanggal 30 juli 2020

setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, mengantuk, lelah, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang dikendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.”

Maka dari itu apabila terdapat pengendara yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi seperti yang sudah ada dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan ‘melakukan kegiatan lain atau mempengaruhi gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan’ sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>4</sup>

Dari peraturan di atas sudah jelas adanya larangan menggunakan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi dan bisa saja menyebabkan kecelakaan, namun para penggera ojek online pun tidak dapat terlepas dari handphone karena digunakan untuk mengetahui orderannya dan menunjukan lokasi tujuannya. Sehingga menyebabkan pelanggaran lalu lintas semakin banyak.

---

<sup>4</sup> <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009> diakses pada tanggal 1 agustus 2020

Di Gorontalo sendiri angka pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan GPS dalam ponsel sangat banyak hal ini dapat kita lihat dari data berikut :

**Tabel 1. Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Ponsel**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelanggaran</b>
2018	1067
2019	1223

**(Sumber Data Satlantas Polres Kota Gorontalo)**

Penyebab dari banyaknya pelanggaran lalu lintas ini salah faktornya dengan kehadiran transportasi ojek *online* yang mulai banyak masuk ke gorontalo dan juga banyaknya masyarakat yang sering menggunakan transportasi ojek *online* itu sendiri sehingga membuat pertumbuhan transportasi berbasis *online* makin banyak.

Terkait dengan penegakan hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian kepada para pelanggar berupa surat tilang dan juga denda paling banyak senilai Rp.750.000. sesuai dengan yang ada dalam pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari masalah ini maka, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Ojek *Online* Yang Menggunakan *Global Positioning System* (GPS) Dalam Ponsel Saat Berkendara Di Kota Gorontalo”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap para pengendara yang menggunakan GPS dalam ponsel saat berkendara di Kota Gorontalo ?
2. Bagaimana faktor yang menghambat aparat penegak hukum Kota Gorontalo dalam penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan GPS dalam ponsel saat berkendara ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara yang menggunakan GPS dalam ponsel saat berkendara di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan GPS dalam ponsel saat berkendara di Kota Gorontalo

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis untuk mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan GPS dalam ponsel saat berkendara

2. Manfaat praktis untuk bahan informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dan pengendara ojek online terhadap upaya penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan GPS dalam ponsel saat berkendara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penegakan Hukum**

Penegakan hukum atau bisa disebut *law enforcement* mempunyai arti yang cukup luas yaitu mencakup kegiatan untuk pelaksanaan serta penerapan hukum dan juga melakukan tindakan hukum dari setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum pelanggar hukum.

Dalam melakukan proses itu sendiri baik melalui prosedur peradilan atau pun prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan adapun pengertian yang lebih luas lagi yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan masyarakat dan negara yang benar-benar harus ditaati dan dijalankan seperti pada ketentuan yang semestinya.<sup>5</sup>

Adapun pengertian hukum menurut para ahli:

1. Friedman, beliau berkata penegakan hukum mempunyai arti sebagai isi dari hukum (*content of law*), tata cara pelaksanaan hukum (*structure of law*), dan juga budaya hukum (*culture of law*). Maka dari itu pengertian hukum tidak hanya berpatokan pada undang-undang saja tapi juga melibatkan penegak hukum dan fasilitas dari hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kelik pramudya, dkk, 2010, pedoman etika profesi aparat hukum, pustaka yistisia, Yogyakarta, Hal 110

<sup>6</sup> <https://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/norma-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1>  
diakses pada tanggal 24 agustus 2020



2. Soerjono Soekanto beliau mengatakan penegakan hukum mengandung arti yaitu suatu kegiatan dalam mencocokkan hubungan antara nilai-nilai yang tertulis dalam kaidah-kaidah dan sikap dari tindakan manusia dengan tujuan untuk menjaga kedamaian kehidupan.<sup>7</sup>

### **2.1.1 Penegakan Hukum di Indonesia**

Maksud dari penegakan hukum ialah suatu sikap, perilaku dan tindakan dengan tujuan untuk memelihara, menciptakan dan mempertahankan suatu kedamaian yang terdapat pada suatu wilayah.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya melaksanakan apa yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga ditentukan oleh putusan hakim. Aparat atau oknum-oknum yang berperan dalam penegakan hukum itu sendiri terdiri dari kepolisian, pengacara, jaksa dan hakim.<sup>8</sup>

### **2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

1. Faktor hukum itu sendiri ( Undang-undang)

Undang-undang adalah peraturan dalam bentuk materil yang dibuat oleh pemerintahan daerah maupun nasional yang bersifat untuk mengatur suatu wilayah itu sendiri.

Undang-undang dalam bentuk materil diperuntukan untuk masyarakat dalam menertibkan suatu wilayah atau daerah dan mengandung beberapa asas yang bertujuan agar sifat dari undang-undang itu sendiri positif, tak hanya itu asas itu

---

<sup>7</sup> Digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 24 agustus 2020

<sup>8</sup> Soejono soekanto, 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT grafindo persada, Jakarta, hal 5

juga bertujuan sebagai mengefektifkan undang-undang untuk mencapai suatu tujuan. Asas-asas yang dimaksud antara lain :<sup>9</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, maksudnya adalah suatu undang-undang hanya akan ditetapkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dengan apa yang telah tertulis yang saling terikat.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi pula
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, maksudnya peristiwa atau kejadian khusus harus lah dikaitkan dengan undang-undang khusus pula walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam undang-undang yang mencakup undang-undang yang lebih luas
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, maksudnya yaitu undang-undang terdahulu telah digantikan oleh undang-undang yang sekarang tetapi isi dan maknanya tidak berlawanan dari undang-undang sebelumnya
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-undang merupakan sarana dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi seluruh masyarakat dan juga pribadi melalui pengembangan atau pembaharuan. Artinya

---

<sup>9</sup> Ibid, hal 18

agar si pembuat undang-undang tidak melakukan sewenang-sewenang dan undang-undang tidak menjadi huruf mati

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum ialah suatu oknum atau kalangan yang membidangi suatu instansi hukum dan mempunyai tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terdiri dari bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan serta pemasyarakatan.

Setiap oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum mempunyai tugas pokok masing-masing dari yang mempunyai pangkat tinggi sampai pangkat terendah. Namun semua tugas sangat berperan penting dalam menegakan keadilan yang ada diwilayah itu sendiri.<sup>10</sup>

Oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum merupakan suatu golongan yang dijadikan panutan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan suara rakyat. Maka dari itu oknum yang berkecimpung dalam menegakan hukum harus bisa bercengkrama dan berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat.<sup>11</sup>

## 3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan objek penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Jika tidak lengkapnya sarana atau fasilitas itu sendiri maka proses dalam menegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang memiliki pendidikan juga terampil, organisasi yang baik, alat-alat yang mendukung, dana yang cukup, serta sarana atau fasilitas yang mendukung lainnya. Jika sarana atau fasilitas

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 20

<sup>11</sup> Ibid, hal 34

tersebut tidak terpenuhi maka tidak memungkinkan untuk terjalannya proses penegakan hukum sebagai mana mestinya.<sup>12</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Oknum yang berkecimpung dalam bidang hukum berasal dari masyarakat yang sudah menjalankan pendidikan dan dilatih dengan tujuan untuk kesejahteraan, keamanan serta kedamaian masyarakat. Maka dari itu mengapa dikatakan faktor masyarakat karena masyarakat tidak kalah penting dalam proses menegakan hukum. Berikut adalah makna dari hukum itu sendiri:

- 1). Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- 2). Hukum sebagai ilmu disiplin
- 3). Hukum sebagai norma atau kaidah dalam kehidupan
- 4). Hukum sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis
- 5). Hukum sebagai oknum yang menjadi penugas atau pejabat negara
- 6). Hukum sebagai keputusan dari oknum pejabat atau penguasa negara
- 7). Hukum sebagai suatu proses dalam pemerintahan
- 8). Hukum sebagai suatu perilaku yang telah diatur
- 9). Hukum sebagai nilai-nilai kehidupan
- 10). Hukum sebagai suatu seni dalam kehidupan

Banyaknya arti dari hukum yang sudah disebutkan sebelumnya terdapat kecondongan yang paling besar pada masyarakat dalam penggantian hukum itu sendiri dan tak hanya itu, identifikasi dengan petugas, artinya penegakan hukum

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 37

secara pribadi. Dalam menegakan hukum mempunyai pengaruh baik atau pun buruk sesuai dengan pola penegakan hukum yang menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur maupun prosesnya.<sup>13</sup>

#### 5. Faktor kebudayaan

Maksud dari faktor kebudayaan hukum yaitu suatu substansi yang mencakup isi dari norma hukum, perumusannya, cara beracaranya dalam menegakan suatu keadilan. Hal itu berlaku bagi pelaksanaan dalam menegakan hukum maupun mencari keadilan yang mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum itu berlaku.<sup>14</sup>

Kebudayaan hukum merupakan suatu konsep tentang apa yang menjadi pembahasan yang dianggap baik sehingga wajib di ikuti dan apa yang dianggap buruk haruslah di jauhi nilai-nilai yang dimaksud yaitu suatu nilai yang mendeskripsikan dua keadaan yang memiliki sifat berbeda namun harus di serasikan. Pasangan yang nilai berperan dalam hukum yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, hal 46

<sup>14</sup> Ibid, hal 59

<sup>15</sup> Ibid, hal 60-68

- 1). Ketertiban dan ketentraman, pasangan ini memiliki sifat universal tetapi memiliki perbedaan menurut keadaan budaya namun pasangan nilai tersebut diterapkan dan sejajar antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi
- 2). Jasmani dan rohani, pasangan ini juga memiliki sifat universal tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam keadaan nyata pada masyarakat yang memiliki pengaruh yang condong pada sikap manusia
- 3). Kelanggengan dan kebaruan, maksudnya pasangan nilai ini memiliki fungsi sebagai sarana dalam membuat perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

## **2.2 Aparat Penegak Hukum**

### **1. Hakim**

Hakim merupakan oknum terpenting dalam menegakan hukum karena tugas pokok hakim yaitu mengadili dengan seadil-adilnya suatu perkara tindak pidana. Hal itu diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketika menjadi hakim haruslah memiliki dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga harus memiliki integritas dan sikap yang terpuji, jujur, adil serta profesional dalam membidangi suatu bidang hukum.

### **2. Jaksa**

Jaksa adalah oknum pejabat fungsional yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan sebagai penuntut umum dan mempunyai wewenang dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang



memperoleh kekuasaan hukum tetap berdasarkan apa yang telah tertulis dalam undang-undang. Dalam menegakan hukum seorang jaksa penuntut tidak hanya berkecimpung pada disiplin hukum pidana melainkan juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara.<sup>16</sup>

### 3. Polisi

Polisi sebagai oknum penegak hukum dituntut harus melaksanakan profesinya secara baik sesuai dengan etika profesi dalam bidang polisi. Etika profesi yang dimaksud berpatokan pada ketentuan yang akan menentukan peran polisi sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi diharuskan untuk melaksanakannya dengan adil dan juga bijaksana serta dapat mendatangkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Polisi juga kode etik sebagai patokan dalam melaksanakan tugas profesinya yaitu memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, swadaya, swasembada. Maka dari itu dalam menjadi oknum kepolisian memerlukan orang yang telaten, terampil, berwibawa serta bisa berlaku adil.<sup>17</sup>

## 2.3 Pidana, Jenis Pidana dan Pemidanaan

### 2.3.1 Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana dalam artian secara umum adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan pidana sesuai dengan apa yang tertulis pada kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang yang terkait dengan hukum pidana

---

<sup>16</sup> Kelib Pramudya, dkk, ibid, hal 39

<sup>17</sup> Ibid, hal 60

kemudian jika terdapat pelanggar maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana apa yang dilakukan. Berikut adalah pengertian hukum pidana menurut para ahli:<sup>18</sup>

A. Prof. Moeljatno, beliau mengatakan hukum pidana adalah keseluruhan dari bagian hukum yang diberlakukan pada suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan suatu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melakukan pelanggaran, serta menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana.<sup>19</sup>

B. Prof. Simons, beliau berpendapat bahwa hukum pidana adalah semua aturan yang memerintah dan melarang yang dibuat oleh negara dan apabila ditemukan pelaku yang melakukan tindak pidana maka akan di ancam dengan sanksi pidana. Semua aturan-aturan yang berlaku terdapat syarat-syarat yang sesuai dengan tolak ukur dari aturan tersebut dalam penjatuhan dan menjalankan aturan pidana itu sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sudarto, 2007, Hukum Pidana jilid 1 A-B, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, Hal 31

<sup>19</sup> Ibid, hal 32

<sup>20</sup> Ibid, hal 32

### 2.3.2 Jenis-jenis pidana

Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis-jenis pidana yang tertulis pada pasal 10 KUHP yaitu:

#### 1. Pidana pokok:

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

#### 2. Pidana tambahan

- a) Pencabutan dari beberapa hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim<sup>21</sup>

### 2.3.3 Pemidanaan

Indonesia adalah negara hukum hal ini ditegaskan pada undang-undang 1945. Mekanisme dari itu sebagai negara hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu menjamin keselamatan rakyat dan kesejahteraan negara tanpa pengecualiaan. Sebagai negara hukum Indonesia mengandung system kedaulatan hukum yaitu kekuasaan tertinggi dari suatu negara adalah hukum.<sup>22</sup>

Penjatuan pidana serta pemidanaan tidak datang begitu saja tetapi haruslah melalui proses pengadilan yang melewati putusan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan apa yang

---

<sup>21</sup> Adi Hamzah, 2016, KUHP & KUHPA, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hal 7

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta, Hal 33

seharusnya. Dalam penjatuhan pidana haruslah melibatkan beberapa pihak yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, penasehat hukum serta hakim.

Hal itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Pejatuhan pidana ini dilakukan untuk member efek jera pada si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat memperbaiki diri lebih baik dari yang sebelumnya.<sup>23</sup>

## **2.4 Pengendara Motor**

### **2.4.1 Pengendara**

Pengemudi/driver yaitu seseorang yang mengoperasikan kendaraan entah itu kendaraan bermotor atau seseorang yang mengamati orang yang masih dalam proses belajar mengoperasikan kendaraan bermotor atau kendaraan yang tidak bermotor contohnya seperti bendi/dokar yang biasa disebut kusir, pengemudi becak atau dikenal dengan tukang becak.

Orang yang mengoperasikan mobil dikenal dengan sopir, dan untuk orang yang mengoperasikan sepeda motor biasa disebut dengan pengendara. Saat mengemudikan kendaraan kita diwajibkan untuk patuh terhadap peraturan lalu lintas. Orang yang sudah melakukan tes dan lulus tes teori dan praktik mengemudi akan mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Untuk penerbitan sim kendaraan bermotor di Indonesia yaitu satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan untuk Amerika dan negara-negara lain diterbitkan dari Department of Transportation atau Department

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 35

for Transport (Inggris). Sedangkan SIM international didapatkan dari Ikatan Motor Indonesia (IMI).<sup>24</sup>

#### **2.4.2 Kewajiban Pengendara**

Kewajiban pengendara sepeda motor di dalam pasal 106 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi ”.

Dengan adanya peraturan tersebut maka para pengendara bermotor diwajibkan untuk mematuhi peraturan tersebut karena apabila pengendara melanggarnya maka akan diberikan sanksi yang diatur dalam pasal 283 undang-undang tersebut.<sup>25</sup>

#### **2.4.3 Cara Berkendara Yang Baik**

Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum dan saat berkendara, seperti:

- Melakukan pengecekan kendaraan sebelum berkendara agar mengurangi resiko saat berkendara, seperti pengecekan lampu, rem, ban, dll

---

<sup>24</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengemudi> diakses pada tanggal 3 september 2020

<sup>25</sup> <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009> diakses pada tanggal 11 september 2020

- Menggunakan alat pelindung diri untuk mengurangi resiko luka apabila terjadi kecelakaan saat berkendara seperti helm dan jaket
- Berkendara dengan penuh konsentrasi yang dimaksud disini tidak dalam pengaruh alkohol, mengantuk, sakit atau kondisi kesehatan tidak fit
- Memperhatika jarak dan kecepatan seperti menjaga jarak dari kendaraan lain, mengatur kecepatan dengan keadaan apabila majet maka jangan memacu kendaraan anda dengan kecepatan tinggi
- Mematuhi rambu-rambu atau peraturan lalu lintas yang ada seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan lampu sein saat ingin belok.<sup>26</sup>

## **2.5 Transportasi online**

### **2.5.1 Pengetian Transportasi online**

Transportasi adalah perpindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kata online adalah keadaan dimana suatu barang elektronik seperti computer, laptop, dan handphone yang sedang terhubung dengan jaringan internet.

Transportasi adalah transportasi yang berbasis aplikasi dimana semua kegiatannya terhubung melalui internet, mulai dari pemesanan, pemantuan jalan yang dilalui, pembayaran dan penilaian terhadap pengendara. Transportasi online merupakan bentuk dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan mengikut sertakan pemanfaatan perkembangan teknologi.

---

<sup>26</sup> <https://www.google.com/amp/s/motorisblog.com/cara-berkendara-motor-yang-baik/%3famp> diakses pada tanggal 11 september 2020

Transportasi online adalah transportasi yang memiliki aplikasi tertentu, yang berfungsi untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi yang ada dalam handphone, ketika konsumen menggunakan jasa transportasi online maka detail seperti jarak tempuh, harga, dan identitas pengemudi bisa dilihat dari aplikasi tertentu itu.<sup>27</sup>

### **2.5.2 Sejarah Transportasi**

Sejarah transportasi berawal sejak roda ditemukan pada 3500 tahun sebelum masehi yang diperuntukan untuk mempermudah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Di Indonesia sendiri transportasi mulai berkembang setelah kendaraan bermotor pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1893.

Orang pertama yang mendatangkan kendaraan bermotor di Indonesia yaitu John C Petter, yang saat itu berkerja di Indonesia sebagai masinis di Jawa Timur. Potter memesan kendaraan bermotor ke pabriknya yang berada di Jerman.

Setelah beberapa tahun kemudian General Motor (GM) pun mulai mendirikan pabrik perakitan Chevrolet di Tanjung Priok pada tahun 1920, setelah itu di tahun 1955 pemerintah Indonesia mendatangkan mobil dari negara lain untuk mendukung terlaksananya Konferensi Asia-Afrika di Gedung Merdeka.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/amp/> pada 11 September 2020

<sup>28</sup> [https://id.m.wikibooks.org/wiki/Moda\\_Transportasi/Sejarah\\_transportasi](https://id.m.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi) diakses pada tanggal 2 September 2020

Semakin berkembangnya jaman maka transportasi di Indonesia semakin berkembang juga, hal ini di picu oleh perkembangan teknologi yang merembah ke seluruh dunia. Mulai dari sinilah transportasi online makin banyak bermunculan diseluruh dunia bahkan di indonesia sampai ke beberapa kota besar yang ada di Indonesia.

Saat ini masyarakat indonesia sudah tidak mau menggunakan transportasi yang ada karena banyak alat transportasi yang sudah tidak layak jalan masih tetap beroperasi. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi yang dihasilkan membuat masyarakat malas keluar rumah atau kantor untuk melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Maka akhirnya masyarakat harus mencari cara yang praktis untuk melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti berbelanja tanpa harus keluar rumah, salah satu nya dengan cara menggunakan jasa dari transportasi berbasis online.

Jasa transportasi online ini juga dikenal juga dengan *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai berkembang pada tahun 2014. Awal kemunculan dari aplikasi Uber yang mengusung UberTaxi sebagai usaha layanan transportasi *online*. Setelah itu barulah bermunculan berbagai transportasi online seperti GO-JEK, Grab Bike, dan berbagai aplikasi berbasis *online* lainnya.

Terkait dengan kemunculan transportasi berbasis *online* sebenarnya menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap transportasi yang mudah didapatkan, aman, nyaman, dan cepat<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Andika Wijaya, Aspek Hukum bisnis Transpotasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta, hal 27



### 2.5.3 Sumber Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Online

Seiring dengan berkembangnya teknologi maka perkembangan ponsel atau *smartphone* pun semakin canggih dan juga membuat aplikasi-aplikasi *online* semakin banyak bahkan sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk media bisnis. Munculnya aplikasi-aplikasi yang dimanfaatkan untuk media bisnis ini dikarenakan kreativitas dari para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis di antaranya pembeli dan penjualan jasa.<sup>30</sup>

Namun sayangnya Surat Pemberitahuan ini banyak menimbulkan perdebatan antara yang pro dan kontra bahkan sampai bentrok antara kepentingan transportasi *online* dan transportasi konvensional.

Untuk menengahi konflik ini maka Menteri dan Komisi V DPR RI mengeluarkan regulasi aturan yang baru mengenai transportasi umum, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan (permenhub) No. 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek seperti taxi, carter, parawisata, angkutan sewa, juga termasuk di dalamnya layanan taksi *online*.<sup>31</sup>

## 2.6 Ponsel

### 2.6.1 Pengertian Ponsel

Ponsel atau telepon genggam merupakan alat telekomunikasi elektronik yang fungsi dasarnya sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat kita bawa kemana saja juga tidak memerlukan sambungan kabel untuk jaringan teleponnya (jadi komunikasi nirkabel).

---

<sup>30</sup> Ibid hal 4

<sup>31</sup> <https://www.kaskus.co.id/thread/57eb8a582b2e82048b4567/permenhub-no-32-tahun-2016-resmi-berlaku-oktober-2016-berikut-4-poin-pentingnya/> diakses pada tanggal 3 september 2020

Sekarang ini Indonesia memiliki dua jaringan telepon nirkabel yang kita kenal dengan sistem GSM (Global System for Mobile) dan juga sistem CDMA (Code Division Multiple Access). Lembaga yang mengelola peraturan-peraturan telekomunikasi seluler Indonesia yaitu Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI).<sup>32</sup>

### 2.6.2 Sejarah Ponsel

Ponsel ataupun alat telekomunikasi lainnya adalah hasil penemuan dari dua orang ilmunan, yaitu James Clerk Maxwell pada tahun 1831-1879 dan juga Heinrich Rudolf Hertz tahun 1875-1894. Maxwell merupakan ilmunan fisikawan yang berasal dari Skotlandia.

Dia dapat menggabungkan persamaan matematis mengenai gelombang elektromagnetik yang terkenal dengan sebutan persamaan Maxwell. Sedangkan, Hertz merupakan fisikawan yang berasal dari Jerman, dikesempatan lain, dia menyempurnakan hasil perhitungan Maxwell dan juga dia menunjukkan dengan eksperimen bahwa medan listrik bisa ditransmisikan melalui gelombang elektromagnet (gelombang radio) melalui kecepatan transmisi yang sama dengan kecepatan cahaya. Dengan kerja keras Hertz, namanya dijadikan satuan frekuensi atau getaran per detik gelombang (Hertz = Hz).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Telepon\\_gengga](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Telepon_gengga) mdiakses pada tanggal 3 september 2020

<sup>33</sup> R. Wilman & Riyan, Mengenal & Mengatasi Kerusakan Software Handphone, Kawan Pustaka, Jakarta, hal 1-2

### 2.6.3 Perkembangan Ponsel

Perkembangan teknologi jaringan *wireless* saat ini terbagi dalam 3 generasi, yaitu pertama (1G), yang kedua (2G) dan yang terakhir (3G)

#### a. Generasi pertama

Dimulai saat akhir tahun 1970an di Amerika Serikat sedangkan untuk di Eropa baru dikenal sejak tahun 1980an. Perangkat *wireless* yang ada pada waktu itu hanya *Advanced Mobile Phone Service* (AMPS) yang diperkenalkan pertama kali pada New Jersey dan Chicago ditahun 1978, AMPS adalah sistem telepon analog yang dapat dikatakan berhasil diterima oleh masyarakat Amerika waktu itu. AMPS sukses memberikan pelayanan telepon bergerak yang bisa mencakup beberapa wilayah besar di Amerika Serikat. Namun, AMPS mempunyai banyak kekurangan, seperti :

1. Mobilitas penggunaannya masih belum luas disebabkan kekuatan penerimaannya hanya bergantung pada beberapa wilayah sehingga pembicaraan bisa terputus karena penggunaanya sudah diluar dari jangkuan area.
2. Efisiensi yang kecil mengakibatkan terbatasnya kapasitas spectrum sehingga membuat pengguna bisa berkomunikasi dengan waktu bersamaan.
3. Sistem ini susah untuk dioptimasi disebabkan kurangnya kemampuan kompresi dan coding data.
4. Sistem ini masih menggunakan perangkat dan peralatan yang berat dan tidak praktis juga tidak murah untuk ukuran pada saat itu.

#### b. Generasi kedua

Generasi kedua (2G) telepon *wireless* didukung eropa agar dapat membuat standar bersama didalam satu sistem jaringan bisa digunakan di eropa. Sistem yang baru diharapkan bisa mengatasi mobilitas pengguna, melayani banyak pengguna, juga bisa meng-cover pengguna baru. Otomatis, jaringan generasi dua ini tidak dapat digunakan pada ponsel sistem analog (AMPS). Menyebabkan perombakan juga pergantian sistem digital. Standar baru ini akhirnya ada dan diberi nama Global Standar for Mobile Communications (GSM). Sekarang ada 4 sistem digital *wireless* (2G), yaitu GSM, CDMA, TDMA, juga PDC. Ini agar dapat menuju ke generasi ketiga (3G)

#### c. Generasi ketiga

Perkembangan komunikasi nirkabel dimasa depan tidak lagi hanya untuk komunikasi suara, juga dapat berubah kearah yang lebih canggih, seperti untuk bertukar data dari jarak jauh dengan cara lebih cepat. Sistem komunikasi generasi ketiga (3G) ini menonjolkan kemampuan multimedia nya. seperti pengiriman gambar digital, dapat menghubungkan video digital, pencarian internet tanpa kabel, juga komunikasi suara seperti yang sudah ada.

Agar dapat mendukung teknologi ketiga ini, Microsoft meluncurkan teknologi Bluetooth untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan generasi ketiga (3G). Teknologi generasi ketiga

ini berguna untuk perangkat digital mobile, PC atau PDA, kamera digital dapat saling terhubung lewat gelombang radio jarak dekat tidak harus membutuhkan kabel yang terhubung.

Generasi ketiga ini dapat memberikan peluang baru pelayanan yang memakai pita frekuensi lebar (wide band), seperti citra bergerak, video berkecepatan tinggi, dan mengambil file grafik. Teknologi 3G dapat penuh dengan kemungkinan datangnya teknologi terbaru yang bisa mempermudah para pengguna lama.<sup>34</sup>

## **2.7 Teknologi GPS**

### **2.7.1 Pengertian GPS**

Global positioning system atau yang kita kenal dengan GPS yaitu sistem navigasi yang terhubung dengan satelit dibuat untuk bisa pencarian tempat secara cepat dan mudah, penentu kecepatan dan memberikan informasi waktu diseluruh dunia, bisa digunakan kapanpun juga kondisi apapun.

Pada dasarnya GPS adalah aplikasi dengan pengoperasiannya harus di izinkan dulu oleh penggunanya. GPS ini berfungsi untuk memberikan informasi posisi dengan jarak 5 sampai 10 meter dan bisa juga sampai 100 meter, bahkan bisa dengan akurasi relatif pada submeter, juga sampai tingkat subcentimeter.

Dengan semakin tinggi akurasi yang diperoleh maka membutuhkan infrastruktur yang makin canggih juga hal ini berkaitan dengan pengeluarannya juga.

---

<sup>34</sup> Ibid hal 2-5

Kegunaan GPS saat ini sebagai penentu posisi yaitu navigasi banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari (hiking, pelayaran, berburu, petunjuk arah saat berkendara dan lain-lain) navigasi pesawat, navigasi kapal, fleet tracking dan sebagainya.

Aplikasi GPS dan kegunaannya sekarang ini bermula dari Department of Defense (DoD) Amerika Serikat merupakan pembuat sistem yang saat ini sering kita gunakan. Manajemennya dijalankan oleh US Air Force yang diajarkan dari komite eksekutif DoD positioning/navigation.

Komite ini mendapatkan saran dari komite Department of transportation (DoT) yang menjadi perwakilan sipil untuk masalah aturan GPS (NAPA, 1995). GPS merupakan buatan asli US Department of Defense (DoD) yang terbagi tiga bagian yaitu control segment, space segment, dan user segment.<sup>35</sup>

GPS beroperasi melalui bantuan sinyal 28 satelit yang berfungsi untuk pengorbitan seputaran dunia. Letak satelit yaitu fix (latitude, longitude, altitude) yang tidak dapat berubah, dengan begitu satelit dapat menghitung posisi relative bangunan dan sebagainya yang ada diseluruh dunia. 3 satelit bisa dipakai dalam penghitungan posisi dalam bangunan 3D. Akan tetapi bisa saja terdapat kesalahan waktu (time error).

Hal ini dapat terjadi karena pembengkokan sinyal (karena gravitasi atau refleksi dsb.). apabila terjadi kesalahan waktu sebesar 1/1.000.000 second, maka akan terjadi juga kesalahan jarak 300m. Maka satelit ke 4 dibutuhkan untuk mengurangi kesalahan minimum. Ukuran akurasi GPS terbagi atas 2 :

---

<sup>35</sup> Antonius Aditya Hartanto, 2003, mengenal aspek teknik dan bisnis location based service, PT elix media komputindo, Jakarta, Hal 19

1) Akurasi jarak

- a. Bisa dengan kualitas GPS unit yang dipakai militer atau sipil akurasinya mulai dari 20m sampai dengan 1mm
- b. GPS sipil yg kualitasnya medium (misalnya: Garmin E-track) bisa menghasilkan akurasi mulai dari 12m – 3m

2) Akurasi waktu

- a. GPS unit (militer ataupun sipil) dapat menghasilkan 60 nano second sampai nano second akurasi waktu (time accuracy)<sup>36</sup>

### 2.7.2 Fungsi GPS

GPS terbagi beberapa fungsi dan kegunaan GPS ini dibagi menjadi 5 bagian umum, yaitu:

#### 1. Militer

GPS untuk militer berfungsi sebagai pendukung sistem dari pertahanan militer, dapat membantu untuk melihat pergerakan musuh saat berperang, juga dapat membantu untuk menentukan arah penjatuhan bom agar tepat pada arah target.

#### 2. Navigasi

Dapat membantu para pengendara untuk menunjukan arah yang dituju pengendara dengan benar

#### 3. Sistem Informasi Geografis

GPS digunakan untuk membuat peta, mengatur jarak perbatasan, dan juga bisa berfungsi untuk mengukur suatu wilayah.

---

<sup>36</sup> Ibid, hal 20

#### **4. Pelacakan Kendaraan**

Fungsi ini hampir mirip seperti untuk navigasi, namun GPS untuk pelacakan kendaraan hanya dapat apabila kendaraan tersebut terhubung dengan GPS itu sendiri.

#### **5. Pemantauan Gempa**


Sekarang teknologi GPS sudah meningkat dan bisa lebih tinggi tingkat ketelitian dan akurasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk melihat pergerakan tanah di bumi. Maka dari itu para pakar geologi bisa memperhitungkan kemungkinan terjadinya gempa di wilayah-wilayah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> [https://pensilkompas.blogspot.com/2019/02/gps-global-positioning-system\\_21.html?m=1](https://pensilkompas.blogspot.com/2019/02/gps-global-positioning-system_21.html?m=1)  
diakses pada tanggal 4 september 2020



## 2.8 Kerangka Pikir



## 2.9 Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk melaksanakan norma hukum agar mencapai kehidupan yang adil dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
2. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang berada dalam suatu negara atau wilayah.
3. Kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari perilaku dalam bersikap yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat dan terus dilakukan secara turun temurun.
4. Preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk pencegahan.
5. Represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran.
6. Pengendara adalah seseorang yang mengendarai kendaraan beroda dua, tiga ataupun empat.
7. Ojek *online* adalah pengendara transportasi umum yang menggunakan aplikasi *online*.
8. *Global Positioning System* (GPS) adalah perangkat lunak yang berfungsi menunjukkan arah.
9. Berkendara adalah seseorang yang sedang mengendarai kendaraan.
10. Ponsel adalah alat untuk berkomunikasi atau mengirim pesan.
11. Lalu lintas adalah keadaan dimana kendaraan sedang bergerak di jalan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif atau kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan penelitian empiris merupakan penelitian kebenaran mengenai peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>38</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan GPS dalam ponsel

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Di karenakan permasalahan yang sudah menjadi pembahasan sebelumnya, maka peneliti memerlukan data untuk penelitian. Lokasi penelitian terkait data-data peneliti terdapat di Satlantas Polres Gorontalo Kota.

#### **3.4 Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 33

1. Data Primer, data yang ditemui dari hasil temuan yang ada di lapangan dengan teknik wawancara terhadap para pelanggar yaitu pengendara ojek online dan polantas
2. Data Sekunder, data yang di dapatkan melalui kajian kepustakaan seperti referensi dari literature/buku-buku yang terkait , Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.

Sedangkan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), adalah mengkaji buku/literature yang ada, Undang-undang nomor 22 tahun 2009
2. Penelitian lapangan, adalah mengumpulkan data yang terjadi di lapangan terkait penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara yang terjadi di Kota Gorontalo

### **3.5 Populasi dan sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi yaitu semua individu yang dijadikan sumber dari pengambil sampel, yang terdiri dari objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Jadi populasi tidak hanya manusia tetapi juga obyek dan benda-benda lainnya. Jadi dari populasi peneliti kita bisa menarik sampel untuk kita jadikan pertimbangan dari penelitian ini.<sup>39</sup>

Yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu para pengendara ojek *online*, Masyarakat, Pengguna ojek online dan Satlantas Polres Gorontalo Kota.

---

<sup>39</sup> Tarjo, 2019. Metode Penelitian, CV budi Utama, Yogyakarta, hal 43

### 3.5.2 Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi atau yang terdiri dari beberapa anggota populasi.

Pengambilan sampel harus menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai dari sampel apa yang akan kita pakai. Peneliti menggunakan jenis teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara meneliti penegakan hukum terhadap para pengendara ojek online yang menggunakan *Global Positioning System* GPS dalam ponsel saat berkendara atau para pengendara yang melanggar, bertanya langsung kepada polisi lalu lintas selaku petugas yang berwenang dan para pengendara ojek *online* sebagai responden, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini mereka yang dapat memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Maka dari itu sampel yang peneliti dapatkan dari teknik *purposive sampling* yaitu:

a. Polantas Polres Gorontalo Kota	2 orang
b. Penedara Ojek Online	5 orang
c. Masyarakat	2 orang
d. Pengguna Ojek Online	2 orang
<hr/>	
Total	11 orang

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara.

1. Observasi awal adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung yang terjadi di lapangan
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan para pengendara ojek *online* selaku pelanggar dan para polantas selaku aparat yang berwenang terkait penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara di Kota Gorontalo.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu dengan cara data kualitatif dimana data tersebut diuraikan dengan cara deskriptif agar bisa mendapatkan gambaran lebih jelas dan mudah dipahami.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Kantor Polres Gorontalo Kota**

Pada tahun 1960 hanya ada satu kantor kepolisian di daerah Gorontalo yang terletak di kota Gorontalo tepatnya di kelurahan Tenda yang sekarang menjadi kantor Satlantas yang berfungsi untuk pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Baru pada tahun 1978 kantor kepolisian Gorontalo terbagi dua yaitu kantor Kepolisian Kabupaten Gorontalo yang dikenal dengan Komres 1960 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo yang dikenal dengan Komres 1905 Gorontalo.

Polres Gorontalo Kota yang kita kenal sekarang ini sempat beberapa kali berganti nama sampai pada akhirnya berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 barulah ditetapkan nama kantor kepolisian Kota Gorontalo menjadi Polres Gorontalo Kota.

Tugas utama dari Polres Gorontalo Kota yaitu menjaga ketertiban, keamanan, mengayomi dan pelayan kepada seluruh masyarakat yang termasuk dalam wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Wilayah hukum Polres Gorontalo Kota memiliki luas 79,03 Km<sup>2</sup> yang meliputi 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Seluruh total wilayah ini menjadi tanggung jawab bagi Polres Gorontalo Kota.

Polres Gorontalo Kota memiliki pemimpin seorang perwira Polri yang berpangkat minimal Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap Kapolda Gorontalo, dan dibantu oleh

seorang wakil atau yang dikenal dengan Wakapolres yang memiliki pangkat Komisaris Polisi

Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan untuk mempermudah para kepolisian, Kapolri membagi tugas dari setiap polisi sesuai bidangnya masing-masing salah satunya bagian lalu lintas yang berfungsi untuk penegakan dalam bidang lalu lintas meliputi keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan untuk pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.<sup>40</sup>

### **Struktur Organisasi Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Gorontalo Kota**

Untuk membantu tugas polres Gorontalo Kota dalam hal lalu lintas, Polres Gorontalo Kota di bantu oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

- a) Kepala Satuan Lalu Lintas (KASAT LANTAS) bertugas untuk melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan juga Kasat Lantas bertanggung jawab kepada Kapolres Gorontalo Kota dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
- b) Kepala Urusan Bidang Operasional (KAUR BIN OPSNAL) bertugas untuk melakukan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi

---

<sup>40</sup> Polresgorontalokota.com diakses pada tanggal 3 desember 2020



Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

- c) Kepala Urusan Administrasi dan ketatusahaan (KAUR MINTU) bertugas untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas dilingkungan Polres, membuat laporan secara umum atau periodic dan laporan khusus yang terjadi diwilayah Polres Gorontalo Kota yang berkaitan dengan permasalahan lalu lintas.
- d) Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, pengawalan dan Patroli (KANIT TURJAWALI) bertugas untuk melaksanakan kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- e) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (KANIT LAKA) bertugas untuk penyelidikan dan penyidikan terhadap masalah kecelakaan lalu lintas sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
- f) kepala unit pendidikan dan rekayasa (KANIT DIKYASA) bertugas untuk melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas.
- g) Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (KANIT REGIDENT) bertugas untuk melayani administrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

## 4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Ojol Yang Menggunakan GPS

### Dalam Ponsel Saat Berkendara

Transportasi berbasis online merupakan penggabungan dari segi jasa transportasi dan teknologi komunikasi. Transportasi berbasis aplikasi online juga dilengkapi dengan fitur *Global Positioning System* (GPS) sehingga penggunaan ponsel dalam transportasi online menjadi utama dikarenakan ponsel digunakan untuk melakukan transaksi dan sekaligus untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat.

Seringkali terlihat pengemudi transportasi darat online menaruh ponsel di atas speedometer atau spion di kendaraannya. Peletakan ponsel pada speedometer atau spion sering dijumpai ketika pengemudi berkendara di jalan raya. Hal ini jelas sangatlah membahayakan baik penumpang dan pengemudi karena dapat mengakibatkan kecelakaan.<sup>41</sup>

Penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel merupakan suatu tindakan yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur terkait pelanggaran-pelanggaran yang dapat menyebabkan unsur pidana. Dalam hal ini berkaitan dengan penegak hukum yang menjalankan tugas tersebut.

---

<sup>41</sup> Abbas Salim, 2000, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 57

Penegakan hukum terhadap penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menertibkan lalu lintas di jalan agar terciptanya rasa aman dan keselamatan saat berkendara.

Seperti yang kita ketahui, bahwa yang berwenang dengan hubungan lalu lintas jalan yaitu satuan lalu lintas (Satlantas). Dalam satuan lalu lintas yang bertanggung jawab adalah Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) dan dalam untuk penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara di Kota Gorontalo dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif dan secara represif.<sup>42</sup>

#### **4.2.1 Penerapan Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan agar pelaku tidak melakukan lagi kesalahan yang pernah dia lakukan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>43</sup>

Sanksi Pidana yang diberikan oleh satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Gorontalo Kota terhadap pengendara ojek *online* yang menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel melalui hasil wawancara dengan bapak AKP Ryan Dodo Hutagalung, S.H, S.I.K (46 tahun) selaku Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) beliau mengatakan sanksi pidana yang diberikan pada para pelanggar sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

---

<sup>42</sup> Undang-undang nomor 2 tahun 2002

<sup>43</sup> Y. Sri Pudyamoko, 2009, *Perizinan: problem dan upaya pembenahan*, Grafindo, Jakarta, hal 110

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 283 yang menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan ‘melakukan kegiatan lain atau mempengaruhi gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan’ sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Namun karena pidana kurungan dari undang-undang diatas hanya 3 bulan maka dapat digantikan dengan pidana denda sehingga pihak Satlantas Polres Gorontalo Kota hanya sering memberikan pidana denda berupa penilangan terhadap para pelanggar.

Satuan lalu lintas tidak henti-hentinya selalu mengingatkan larangan penggunaan ponsel dan dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain agar juga dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.

Satuan lalu lintas sudah berupaya semaksimal mungkin dalam upaya penegakan, berbagai cara telah dilakukan mulai dari memberikan himbauan-himbauan sampai memberikan sanksi pidana sesuai dengan yang ada dalam undang-undang namun masih ada saja oknum ojol yang melanggar.

Pemberian sanksi pidana bertujuan agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan juga supaya bertujuan untuk mencegah segala bentuk gangguan dan

juga ancaman agar supaya terjamin ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum.<sup>44</sup>

Pihak lalu lintas tidak henti-hentinya memberikan sanksi pidana kepada para pelanggar yang didapati di jalanan karena jumlah pelanggaran di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota terkait penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel terus meningkat dari tahun 2018 sampai 2019.

Jadi menurut peneliti bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, itu terlihat dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dengan cara pemberian sanksi pidana kepada para pengendara ojek *online* yang di dapati di jalanan.

Sayangnya masih ada beberapa oknum pengendara ojek *online* yang sering mengulangi pelanggarannya dan tidak mematuhi serta mendengarkan aturan yang berlaku dan himbauan yang di lakukan Satuan Lantas Polres Gorontalo Kota, sehingga ada di temui di lapangan beberapa kasus pelanggaran yang di lakukan oleh oknum pengendara ojek *online* yang mengabaikan faktor keselamatan diri sendiri dan orang lain.

#### **4.2.2 Penerapan Sanksi Pidana Denda**

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam pasal 110 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pengganti dari pidana penjara atau kurungan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Lantas tanggal 3 desember 2020

Pemberian sanksi pidana denda yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Gorontalo Kota terkait penegakan hukum terhadap pengendara ojek *online* yang menggunakan *Global positioning system* (GPS) dalam ponsel melalui hasil wawancara dengan bapak AKP Ryan Dodo Hutagalung S.H, S.I.K (46 tahun) selaku Kasat Lantas Polres Gorontalo Kota beliau mengatakan polisi lalu lintas selalau memberikan tindakan berupa memberikan penilangan kepada para pelanggar yang di dapati dilapangan dan Polantas juga giat melakukan razia-razia guna menertibkan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

Terkait dengan penilangan kepada para pengendara ojol yang di dapati berkendara sambil menggunakan ponsel beliau mengatakan mengikuti peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah mewawancarai bapak Kasat Lantas peneliti juga mewawancarai Polantas yang sering turun langsung ke lapangan yaitu bapak Briпка Sitompul (35Tahun) beliau mengatakan bahwa ketika dia mendapati masyarakat atau pengendara ojol yang menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel maka akan di berikan sanksi berupa surat tilang karena sudah ada aturan nya dalam pasal pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan ‘melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam

---

<sup>45</sup> Suhariyono, 2012, Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hal 9

mengemudi di jalan' sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bapak Bripka Sitompul (35 Tahun) juga menambahkan bahwa mereka sering mengadakan operasi/razia di tempat-tempat yang rawan akan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Terkadang mereka juga sering mengganti tempat operasi/razia dikarenakan sudah di ketahui oleh banyak masyarakat jadi mereka akan mencari jalan lain agar tidak terjaring dalam operasi/razia.<sup>46</sup>

Hal ini sangat di sayangkan karena tujuan dari melakukan operasi/razia itu positif, agar bisa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan untuk mengurangi hal-hal yang tidak di inginkan seperti kecelakaan lalu lintas.

Namun pihak dari satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Gorontalo Kota tetap akan rutin mengadakan razia dan hal ini terbukti dengan jumlah pelanggaran yang didapat terkait penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel masih sangat banyak seperti yang dapat kita lihat dari data berikut

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Satlantas pada tanggal 3 desember 2020

**Tabel 2. Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Ponsel**

TAHUN	JUMLAH PELAGGARAN
2018	1067
2019	1223

(Sumber Data Satlantas Polres Gorontalo Kota)

Larangan terkait penggunaan ponsel saat berkendara sudah ada dalam dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 106 ayat (1) yang berbunyi:

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Dan sanksi pidana apabila melanggar pasal 106 ayat (1) ini juga sudah ada dalam pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan ‘melakukan kegiatan lain atau mempengaruhi gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan’ sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>47</sup>

Para pengendara ojek *online* yang tertangkap menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara akan dikenakan sanksi berupa surat tilang, prosedur dari penilangan itu sendiri seperti yang

<sup>47</sup> <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009> diakses pada tanggal 5 desember 2020



pertama pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan dan pengemudi, pengecekan kelengkapan kendaraan, himbauan serta edukasi kepada pengendara untuk tidak melakukan kembali pelanggaran.

Prosedur penilangan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, penyerahan surat dan penahanan surat tanda kendaraan bermotor atau surat ijin mengemudi, selanjutnya pengendara mengajukan surat tilang ke pengadilan negeri untuk membayar denda serta menebus surat tanda kendaraan bermotor atau surat ijin mengemudi yang ditahan oleh Satlantas Polres Gorontalo Kota.

Menurut peneliti bahwa upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Gorontalo Kota dalam hal penindakan terkait pelanggaran penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedepannya dalam hal pemberian sanksi dapat dinaikan nominal denda sehingga bisa memberi efek jera terhadap pelanggar.

Sayangnya upaya yang dilakukan dalam hal penindakan kepada oknum pengendara ojek *online* tidak memberikan efek jera kepada para pelanggar sehingga masih banyak ditemui dilapangan oknum pengendara ojek *online* yang melakukan pelanggaran.

#### **4.3 Faktor Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Dalam proses penegakan hukum pasti ada saja hambatan-hambatan yang bisa ditemui, hambatan ini tidak hanya disebabkan oleh masyarakat atau dari pihak

kepolisian itu sendiri. Hambatan-hambatan ini membuat proses dari penegakan hukum ini menjadi kurang optimal.

Dalam penelitian yang di temui oleh peneliti bahwa ada dua indikator yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota kepada oknum pengendara ojek online yakni: (1) Sarana /Fasilitas perlengkapan jalan yang ada di Kota Gorontalo masih belum Memadai. (2) Kesadaran Hukum oknum pengendara ojek online masi kurang.

#### **4.3.1 Sarana/ Fasilitas**

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat berguna sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan prasana merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang utama berjalannya suatu proses.<sup>48</sup>

Dalam penegakan hukum berlalu lintas di butuhkan faktor pendukung untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan berkendara bagi para pengendara di jalan. Dalam hal ini yang menjadi sarana/fasilitas dalam penegakan hukum terhadap pengendara ojol yang menggunakan GPS saat berkendara yaitu camera cctv agar dapat memantau para pelanggar melalui monitor dan agar dapat mengoptimalkan penegakan terkait penggunaan ponsel saat berkendara.

---

<sup>48</sup> <https://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 15 desember 2020

Berdasarkan hasil wawancara Kasat Lantas Bapak AKP Ryan Dodo Hutagalung S.H, S.I.K, di kantor Satlantas Polres Gorontalo Kota, beliau mengatakan “Masi banyak di beberapa titik lampu lalu lintas dan di titik tertentu yang menjadi pusat keramaian kendaraan yang berlalulalang kekurangan fasilitas atau sarana lalu lintas seperti kamera cctv, sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat kami dalam melakukan tindakan penegakan hukum di jalanan”.<sup>49</sup>

Kurangnya fasilitas yang mendukung membuat para anggota satuan lalu lintas tidak dapat menegakan hukum diseluruh wilayah kota gorontalo dan hal ini yang membuat masih banyak oknum ojol yang melakukan kegiatan pelanggaran penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel karena mereka sudah mengetahui jalan-jalan yang harus mereka lalui agar terhindar dari kepolisian.

Dari pihak satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota sudah berupaya semaksimal mungkin dalam upaya penindakan penegakan hukum terkait pengendara ojol yang menggunakan (GPS) dalam ponsel saat berkendara dengan rutin melakukan operasi/razia di wilayah hukum Polres Gorontalo kota namun hanya dengan melakukan operasi dari pihak satuan lalu lintas saja belum mampu mengoptimalkan penegakan hukum nya jadi pihak satuan lalu lintas Polres gorontalo Kota membutuhkan sarana/fasilitas yang mendukung agar bisa mengoptimalkan penegakan hukum terakit pengendara ojol yang menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara di Kota Gorontalo.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan satuan lalu lintas pada tanggal 3 desember 2020

Menurut peneliti pihak Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota sudah melakukan upaya penindakan sesuai dengan peraturan yang ada dengan memberikan penilangan, namun kurangnya sarana/fasilitas yang mendukung untuk kegiatan lalu lintas membuat pihak satuan lalu lintas tidak dapat melakukan penegakan secara optimal.

#### **4.3.2 Kesadaran Hukum**

kesadaran hukum yaitu kesadaran seseorang terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terkait hukum yang sudah ada. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak yang ada dalam diri manusia, tentang ketentraman, keserasian dan ketertiban yang sudah dikehendaki atau sudah sepantasnya.<sup>50</sup>

Kesadaran hukum berasal dari kata sadar yang artinya insaf, merasa, tahu atau mengerti, kesadaran artinya keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan dalam diri manusia.

Menurut Achmad Sanusi pada tahun 1997 dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum yaitu potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.<sup>51</sup>

Jika kita mengurai mengenai alasan masyarakat tidak mematuhi atau menaati hukum, ini dikarenakan keragaman kultur dalam masyarakat. Sedangkan alasan masyarakat mematuhi atau menaati hukum karena konsep Hermeneutika yang

---

<sup>50</sup> <https://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 15 desember 2020

<sup>51</sup> Muhammad Zainal, S.H., S.Pd., M.H., 2019, Pengantar Sosiologi Hukum, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal 77

berarti tidak lain karena hukum secara esensial bersifat religious atau alami maka dari itu tak disangkal membangkikan keadilan.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara peneliti kepada kepala Satuan Lalu Lintas (kasat lantans) Polres Gorontalo Kota beliau mengatakan kurangnya kesadaran hukum pengendara ojol terkait penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara dalam ponsel saat berkendara membuat banyaknya pelanggaran dari kalangan ojol itu sendiri, menurut Bapak Kasat Lantans pihaknya sudah berupaya memberikan sosialisasi dan memasang spanduk-spanduk pemberitahuan terkait larangan penggunaan ponsel dan dampaknya. Bapak Kasat Lantans bingung terkait kurangnya kesadaran hukum para ojol entah pihaknya yang kurang dalam penindakan dan sosialisasi atau pihak ojol itu sendiri yang tidak mau memperdulikan atau memahami terkait larangan penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara.<sup>53</sup>

Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan pengendara ojol peneliti mendapatkan jawaban dari 5 pengendara ojol hanya ada 2 orang yang memahami betul terkait aturan-aturan berlalu lintas di jalan raya sedangkan 3 orang lainnya menyampaikan bahwa tidak terlalu memahami aturan-aturan yang ada seperti yang di katakan oleh bapak Anto (41 Tahun), beliau mengatakan “ yang saya tau dari aturan lalu lintas hanya menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan sim”. Dan jawaban dari

---

<sup>52</sup> Ibid hal 187

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Satuan Lalu Lintas pada tanggal 3 desember 2020

bapak Oten (28 Tahun) dan saudara aldi (22 Tahun) juga hampir-hampir sama dengan jawaban dari bapak Anto.<sup>54</sup>

Tidak hanya pengendara ojol, peneliti juga mewawancarai 2 masyarakat pengguna jalan lain agar bisa mengetahui sampai dimana kesadaran hukum para pengendara ojol, dari hasil wawancara dengan saudara Arul (23 Tahun) dan bapak muko (52 Tahun) mereka mengatakan bahwa para pengendara ojol cukup meresahkan karena sering kali mereka bertemu dengan pengendara ojol yang mengoprasikan ponsel saat berkendara mereka, saudara arul juga menambahkan dia pernah hampir bertabrakan dengan pengendara ojol yang hanya berfokus pada ponsel nya saat berkendara, mereka berdua mengatakan tindakan dari para ojol ini dapat membahayakan pengguna jalan lain seperti bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membuat pengendara lain menjadi terganggu di jalan raya.<sup>55</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan 2 orang pengguna jasa ojol yakni ibu Idiyani (54 Tahun) dan saudari lastri (26 Tahun), dimana ibu Idiyani mengatakan kalau beliau terkadang merasa khawatir saat menggunakan ojol karena pengendara ojol yang sering melihat GPS di dalam ponselnya namun ibu Idiyani memahami dikarenakan ibu Idiyani juga tidak tahu lokasi untuk menuju tempat yang akan di datangi jadi dia merasa itu bisa membantu.

Sedangkan saudari Lastri mengatakan bahwa dia merasa penggunaan GPS dalam ponsel itu merupakan suatu bentuk dari perkembangan teknologi dan GPS

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan pengendara ojek online pada tanggal 1 desember 2020

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat pada tanggal 1 desember 2020

pun dapat mempermudah para pengendara ojol ketimbang harus berkali-kali berhenti untuk menanyakan kepada warga.<sup>56</sup>

Jadi menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber seperti pihak Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota dan beberapa masyarakat pengguna jasa ojek online serta masyarakat pengguna lalu lintas bahwa sebenarnya dari pihak Satuan Lalu Lintas sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan himbauan serta sosialisasi kepada para pengendara ojek online hanya saja masih banyak oknum pengendara ojek online yang kurang memperhatikan himbauan himbauan serta sosialisasi yang telah di buat oleh aparat satuan Lalu Lintas Gorontalo Kota.

Serta menurut peneliti juga bahwa sebenarnya dengan kehadiran teknologi *Global Positioning System* (GPS) sangat membantu masyarakat terutama untuk mencari lokasi lokasi yang tidak di ketahui oleh masyarakat atau pengendara ojek online, serta memudahkan masyarakat untuk memesan barang atau menggunakan jasa ojek online ketika pelanggan atau masyarakat sedang tidak punya waktu atau kesempatan.

Tetapi masih saja di dapati fakta di lapangan bahwa masi banyak oknum pengendara ojek online yang tidak sadar akan hukum sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara, penumpang, serta pengendara lalu lintas lain karena menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber bahwa oknum okjek online kadang kala sudah tidak memikirkan keselamatan pelanggan serta

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan pengguna jasa ojek online pada tanggal 1 desember 2020

pengendara lain karena hanya berfokus pada *Global Positioning System* (GPS) sehingga konsentrasi dari pada Oknum Pengendara Ojek Online terganggu atau tidak fokus sepenuhnya di jalanan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara di kota Gorontalo : a.) penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota terhadap para pengendara ojol yang menggunakan *Global Positioning System* (GPS) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku b.) Penerapan sanksi pidana denda yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota yakni memberikan tindakan penilangan sejumlah denda kepada para pelanggar yang di dapati dilapangan namun kesadaran oknum pengendara ojek online itu masih minim sehingga belum memberi efek jera.
2. Faktor Faktor Penghambat penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan *Global Positioning system* (GPS) dalam ponsel saat berkendara adalah : a.) Sarana/Fasilitas merupakan faktor pendukung untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan berkendara bagi para pengendara di jalan. Sayangnya di jalanan masih kurangnya sarana/fasilitas yang mendukung di jalanan bagi aparat satuan lalu lintas untuk menindaki para oknum pengendara ojek online yang melanggar seperti belum meratanya tersebar kesediaan kamera cctv di jalanan dan lain sebagainya. b.) masih minimnya kesadaran hukum dari

pihak pengendara ojek yang mengabaikan perhatian terhadap keadaan di jalan karena perhatiannya fokus memperhatikan posisi GPS yang ada di ponselnya.

## 5.2 Saran

1. Penegakan hukum terhadap pengendara ojek online yang menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara di kota Gorontalo sebaiknya perlu lebih di efesienkan kembali untuk penegakan dengan penerapan sanksi pidana karena mengingat masih banyak para pelaku pengendara ojek online yang kurang memperhatikan serta memperdulikan aturan-aturan yang ada, kemudian melakukan edukasi ke para pelanggar ojek online ketika di dapati melanggar di jalan. Selanjutnya untuk penegakan dengan penerapan sanksi pidana denda lebih di pertegas lagi seperti melakukan razia di semua titik jalanan tapi dengan waktu yang lebih lama serta sanksi yang lebih tegas di samping surat tilang seperti ganjaran bagi para pelaku pelanggar.

2. faktor faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengendra ojek online *Global Positioning System* (GPS) dalam ponsel saat berkendara di kota Gorontalo sebaiknya perlu lebih di perhatikan oleh aparat Satuan Lalulintas Polres Gorontalo Kota sehingga pihak aparat bisa mengetahui faktor faktor apa yang menyebabkan masih banyaknya para oknum pelaku pelanggar ojek online. Faktor selanjutnya yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi para pengendara ojek online dalam mengatasi faktor tersebut sebaiknya aparat Satuan Lalulintas Polres Gorontalo Kota lebih giat untuk melakukan edukasi serta sosialisasi tentang bagaimana bahaya ketika tidak focus berkendara karena dapat mengancam serta

membahayakan keselamatan penumpang serta pengendara lainnya ketika di jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andika Wijaya, 2011, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta
- Antonius Aditya Hartanto, 2003, *Mengenal Aspek Teknik dan Bisnis Location Based Service*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Abbas Salim, 2000, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kelik Pramudya, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta
- Muhammad Zainal, S.H, S.Pd, M.H., 2012, *Pengantar Sosiologi Hukum*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- R. Wilman & Riyan, 2006, *Mengenal dan Mengatasi Kerusakan Software Handphone*, Kawan Pustaka, Jakarta
- Soejono soekanto, 2018, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 2007, *Hukum Pidana jilid 1 A-B*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang
- Suharyono, 2012, *Pembaruan pidana denda di Indonesia pidana denda sebagai pidana alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Tarjo, 2019, *Metode Penelitian*, Cv Budi Utama, Yogyakarta

## Internet

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/17895> diakses pada tanggal 30 juli 2020

Anaz, Tinjauan Pustaka Global Positioning System-Gp, <https://anzdoc.com> diakses pada tanggal 30 juli 2020

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia> diakses tanggal 30 juli 2020

<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009> diakses pada tanggal 1 agustus 2020

<https://khoirumah96.blogspot.com/2016/03/norma-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1> diakses pada tanggal 24 agustus 2020

Digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 24 agustus 2020

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengemudi> diakses pada tanggal 3 september 2020

<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009> diakses pada tanggal 11 september 2020

<https://www.google.com/amp/s/motorisblog.com/cara-berkendara-motor-yang-baik/%3famp> diakses pada tanggal 11 september 2020

<https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/amp/> pada 11 september 2020

[https://id.m.wikibooks.org/wiki/Moda Transportasi/Sejarah transportasi](https://id.m.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi) diakses pada tanggal 2 september 2020

<https://www.kaskus.co.id/thread/57eb8a582b2e82048b4567/permenhub-no-32-tahun-2016-resmi-berlaku-oktober-2016-berikut-4-poin-pentingnya/> diakses pada tanggal 3 september 2020

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Telepon gengga](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Telepon_gengga) mdiakses pada tanggal 3 september 2020

[https://pensilkompas.blogspot.com/2019/02/gps-global-positioning-system\\_21.html?m=1](https://pensilkompas.blogspot.com/2019/02/gps-global-positioning-system_21.html?m=1) diakses pada tanggal 4 september 2020

Polresgorontalo.com diakses pada tanggal 3 desember 2020

<https://kbbi.web.id> di akses pada tanggal 15 desember 2020

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@uisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@uisan.ac.id)

Nomor : 2894/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

\*Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Andika M. N. Isa  
NIM : H1116023  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA  
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA OJEK  
ONLINE YANG MENGGUNAKAN GPS DALAM TELEPON  
SELULER SAAT BERKENDARA DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 01 Desember 2020

Ketua,

  
Zulham, Ph.D  
NIDN 0911108104



**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B / 222 / IV / 2021 / Res Gtlo Kota**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K.**  
Pangkat / Nrp : **AKP / 83011249**  
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : **ANDIKA M. N. ISA**  
N i m : **H1116023**  
Program Study : **ILMU HUKUM**  
Fakultas Jurusan : **HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan Judul " **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN GPS DALAM TELEPON SELULER SAAT BERKENDARA DI KOTA GORONTALO (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)** " Pada kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 30 April 2021

a. n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA**  
**KASAT. LANTAS**



**RYAN DODO HUTAGALUNG, S.H., S.I.K.**  
**AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83011249**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0090/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ANDIKA MN ISA  
NIM : H1116023  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Ojek Online Yang Menggunakan Global Positioning System (GPS) Dalam Ponsel Saat Berkendara Di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 20%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 April 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI-H1116023-ANDIKA M N ISA-PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN GLOBAL POSITIONING SYSTE...

Apr 5, 2021

11841 words / 77685 characters

H1116023

SKRIPSI-H1116023-ANDIKA M N ISA-PENEGAKAN HUKUM TER...

## Sources Overview

20%

OVERALL SIMILARITY

1	eprints.umm.ac.id	1%
	INTERNET	
2	pt.scribd.com	1%
	INTERNET	
3	banjarbaru.kalsel.polri.go.id	1%
	INTERNET	
4	repository.usu.ac.id	<1%
	INTERNET	
5	repository.unhas.ac.id	<1%
	INTERNET	
6	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12	<1%
	SUBMITTED WORKS	
7	www.slideshare.net	<1%
	INTERNET	
8	freenestbikersindonesia.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
9	polresgorontalo.kota.com	<1%
	INTERNET	
10	www.scribd.com	<1%
	INTERNET	
11	ilmuhandphonelku.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
12	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	INTERNET	
13	pensifikompas.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
14	media.neliti.com	<1%
	INTERNET	
15	digitibesaunggul.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	repository.ub.ac.id	<1%
	INTERNET	

17	es.scribd.com	INTERNET	<1%
18	sites.google.com	INTERNET	<1%
19	eprints.umk.ac.id	INTERNET	<1%
20	citraindonesia.com	INTERNET	<1%
21	www.fikom-unisan.ac.id	INTERNET	<1%
22	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17	SUBMITTED WORKS	<1%
23	makalahugaspaper.blogspot.com	INTERNET	<1%
24	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	SUBMITTED WORKS	<1%
25	core.ac.uk	INTERNET	<1%
26	contoh-makalah2.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
28	nadyarizkiyanti.blogspot.com	INTERNET	<1%
29	repository.unair.ac.id	INTERNET	<1%
30	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	SUBMITTED WORKS	<1%
31	docobook.com	INTERNET	<1%
32	ruangguruku.com	INTERNET	<1%
33	peldi-nofrizal.blogspot.com	INTERNET	<1%
34	www.onesearch.id	INTERNET	<1%
35	chemical-moty.blogspot.com	INTERNET	<1%
36	nidanurfaizah.blogspot.com	INTERNET	<1%
37	mohammadazmimaulidino.wordpress.com	INTERNET	<1%
38	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
39	www.liputan6.com	INTERNET	<1%
40	e-journal.uajy.ac.id	INTERNET	<1%

41	jurnal.uisu.ac.id	INTERNET	<1%
42	repository.fisip-untirta.ac.id	INTERNET	<1%
43	anggrainiyunisa.blogspot.com	INTERNET	<1%
44	key4studi.wordpress.com	INTERNET	<1%
45	repository.wima.ac.id	INTERNET	<1%
46	scholar.unand.ac.id	INTERNET	<1%
47	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
48	www.hukumonline.com	INTERNET	<1%
49	Cecep Wiharma. "PENEGAKAN HUKUM LEGALISTIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017	CROSSREF	<1%
50	blog.ub.ac.id	INTERNET	<1%
51	brother-quiet.xyz	INTERNET	<1%
52	ejournal.unipas.ac.id	INTERNET	<1%
53	lontar.ui.ac.id	INTERNET	<1%
54	nursanisany.blogspot.com	INTERNET	<1%
55	repository.helvetia.ac.id	INTERNET	<1%
56	royfensnipers.wordpress.com	INTERNET	<1%
57	www.budapestmeetings.com	INTERNET	<1%
58	Mosgan Situmorang. "ASPEK HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KORUPSI (Legal Aspect of Remissions To Corrupto...	CROSSREF	<1%
59	eprints.umpo.ac.id	INTERNET	<1%
60	putrasyamsuri.blogspot.com	INTERNET	<1%
61	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
62	adoc.pub	INTERNET	<1%
63	dspace.uil.ac.id	INTERNET	<1%
64	repositoryfh.unla.ac.id	INTERNET	<1%



65	rindannddha.blogspot.com	INTERNET	<1%
66	www.rdkandi.com	INTERNET	<1%
67	Alawiyah Rahma, Ervan Kastrena. "Peningkatan Kemampuan Gerak Manipulatif Melalui Permainan Bowling Botol", MAENPO, 2020	CROSSREF	<1%
68	jasapembuatanptkkurikulum2013.blogspot.com	INTERNET	<1%
69	journal.universitassuryadarma.ac.id	INTERNET	<1%
70	zainuddion.blogspot.com	INTERNET	<1%
71	docplayer.info	INTERNET	<1%
72	id.123dok.com	INTERNET	<1%
73	id.wikibooks.org	INTERNET	<1%
74	kumpulan-kalimat.blogspot.com	INTERNET	<1%
75	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%
76	repositori.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
77	repository.iainpurwokerto.ac.id	INTERNET	<1%
78	satgasadvokasiplkmspartnersgmail.wordpress.com	INTERNET	<1%
79	sinta.unud.ac.id	INTERNET	<1%
80	www.sstv.co.id	INTERNET	<1%
81	zombiedoc.com	INTERNET	<1%

## Excluded search repositories:

- None

## Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 10 words).

## Excluded sources:

- None

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Andika M N Isa

Nim : H11.16.023

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 02 November 1998

Nama Orang Tua

Ayah : Burhan Isa

Ibu : Intan Pikoli

## Saudara

Kakak : Bustanil Bahari Isa

Adik

## Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005-2011	SDN 2 Hutuo	Gorontalo	Berijazah
2.	2011-2013	SMP N Widyakrama	Gorontalo	Berijazah
3.	2013-2016	SMA N 2 Limboto	Gorontalo	Berijazah
4.	2016-2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah